



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 50/16 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Brantas Np. 53 RT. 003 RW. 001 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIJANTO DEBTYO WANDONO Als. IWAN Bin (Alm) MARSONO telah bersalah melakukan tindak "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIJANTO DEBTYO WANDONO Als. IWAN Bin (Alm) MARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
 - Dikembalikan kepada saksi korban MARTHA TULA YUSHISTIRA;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 Hitam IMEI 1 : 863901042620893 IMEI 2 : 863901042620885;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu) rupiah. -

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah mengembalikan mobil kepada pemiliknya dan memberikan ganti untung sertifikat tanah kepada penerima gadai

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDRIJANTO DEBTYO WANDONO Als. IWAN Bin (Alm) MARSONO, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 17.00. WIB. atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MOCHAMAD DODIK, dengan alamat Perum Gadang Regency P-2/30 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kota Malang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi Y. YUDIANTO, selanjutnya terdakwa meminjam kendaraan mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD No.Ka: MR0YX596850007671, No.Sin: 2TRG1130416, a.n. DELVI YANTI ROSELINI alamat Pasar Bandar Buat No. 08 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Luki Kota Padang, milik saksi MARTHA TULA YUDHISTIRA yang merupakan anak dari saksi Y. YUDIANTO, untuk digunakan ke daerah Sragen dengan tujuan untuk menjual rumah terdakwa yang ada di daerah Sragen tersebut. Selanjutnya oleh saksi Y. YUDIANTO kendaraan mobil tersebut dipinjamkan kepada terdakwa, dan terdakwa diminta untuk mengambil STNK kendaraan tersebut di Samsat Wlingi Kabupaten Blitar, karena kendaraan mobil tersebut sedang dalam proses cek fisik oleh saksi WAHYUDI atas permintaan saksi Y. YUDIANTO, selanjutnya sekira jam 12.00. Wib. terdakwa mendatangi Kantor Samsat di Wlingi Kabupaten Blitar, terus menemui saksi WAHYUDI (Petugas cek fisik Samsat Wlingi), kemudian mengatakan kepada saksi WAHYUDI bahwa terdakwa dimintai tolong saksi Y. YUDIANTO untuk mengambil berkas Cek Fisik kendaraan tersebut. Setelah berkas tersebut terdakwa terima, kemudian oleh terdakwa berkas tersebut dibawa menuju ke rumah saksi Y. YUDIANTO, dan oleh terdakwa berkas tersebut diserahkan kepada saksi Y. YUDIANTO, namun STNK kendaraan mobil tersebut, oleh terdakwa ambil, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan serta STNK tersebut ke daerah Solo, selanjutnya setelah pulang dari Solo tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 17.00. WIB. kendaraan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah oleh terdakwa dibawa dan digadaikan ke orang lain yaitu saksi MOCHAMAD DODIK, yang beralamat Perum Gadang Regency P-2/30 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan uang hasil dari pinjaman gadai tanpa ijin tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut, dilakukan sendirian saja, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARTHA TULA YUDHISTIRA mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARTHA TULA YUDHISTIRA melaporkan ke Polres Blitar, dan akhirnya terdakwa dilakukan proses Penyidikan menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRIJANTO DEBTYO WANDONO Als. IWAN Bin (Alm) MARSONO, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 17.00. WIB. atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MOCHAMAD DODIK, dengan alamat Perum Gadang Regency P-2/30 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kota Malang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi Y. YUDIANTO, selanjutnya terdakwa meminjam kendaraan mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD No.Ka: MR0YX596850007671, No.Sin: 2TRG1130416, a.n. DELVI YANTI ROSELINI alamat Pasar Bandar Buat No. 08 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Luki Kota Padang, milik saksi MARTHA TULA YUDHISTIRA yang merupakan anak dari saksi Y. YUDIANTO, untuk digunakan ke daerah Sragen dengan tujuan untuk menjual rumah terdakwa yang ada di daerah Sragen tersebut. Selanjutnya oleh saksi Y. YUDIANTO kendaraan mobil tersebut dipinjamkan kepada terdakwa, dan terdakwa diminta untuk mengambil STNK kendaraan tersebut di Samsat Wlingi Kabupaten Blitar, karena kendaraan mobil tersebut sedang dalam proses cek fisik oleh saksi WAHYUDI atas permintaan saksi Y. YUDIANTO, selanjutnya sekira jam 12.00. Wib. terdakwa mendatangi Kantor Samsat di Wlingi Kabupaten Blitar, terus menemui saksi WAHYUDI (Petugas cek fisik Samsat Wlingi), kemudian mengatakan kepada saksi WAHYUDI bahwa terdakwa dimintai tolong saksi Y. YUDIANTO untuk mengambil berkas Cek Fisik kendaraan tersebut. Setelah berkas tersebut terdakwa terima, kemudian oleh terdakwa berkas tersebut dibawa menuju ke rumah saksi Y. YUDIANTO, dan oleh terdakwa berkas tersebut diserahkan kepada saksi Y. YUDIANTO, namun STNK kendaraan mobil tersebut, oleh terdakwa ambil, kemudian terdakwa membawa kendaraan serta STNK tersebut ke daerah Solo, selanjutnya setelah pulang dari Solo tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 17.00. WIB. kendaraan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah oleh terdakwa dibawa dan digadaikan ke orang lain yaitu saksi MOCHAMAD DODIK, yang beralamat Perum Gadang Regency P-2/30 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan uang hasil dari pinjaman gadai tanpa ijin tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut, dilakukan sendirian saja, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARTHA TULA YUDHISTIRA mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARTHA TULA YUDHISTIRA melaporkan ke Polres Blitar, dan akhirnya terdakwa dilakukan proses Penyidikan menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E., jenis kelamin perempuan, lahir di Blitar tanggal 18 Maret 1986, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Trisula No. 19 RT.01 RW.04 Kelurahan kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari saksi Y. Yudianto, S.T. yang adalah ayah dari Saksi, jika 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 10.00wib telah dipinjamkan oleh Y. Yudianto, S.T. yang adalah ayah dari Saksi kepada Terdakwa yang beralasan akan dipakai ke daerah Solo selama 2 (dua) hari, namun setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu saksi Y. Yudianto, S.T. yang adalah ayah dari Saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa namun pesan melalui aplikasi WhatsApp tidak kunjung ditanggapi oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi membuat laporan Kepolisian pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Tidak keberatan dan membenarkan, namun ketika proses di Kepolisian telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi dan telah meminta maaf kepada Saksi dan saksi Y. Yudianto, S.T.;
 - Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat:
 - membenarkan dan tidak keberatan serta telah memaffkan perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 2 September telah memberikan surat pernyataan dan surat permohonan dan pencabutan laporan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Yulius Yudianto, S.T., jenis kelamin laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 Oktober 1955, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sadewa Gg. Asri Butu No.07 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atau Jl. Trisula No. 19 RT.01 RW.04 Kelurahan kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 10.00wib atas seizin dari Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. kepada Terdakwa yang beralasan akan dipakai ke daerah Solo selama 2 (dua) hari, namun setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E.;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa namun pesan melalui aplikasi WhatsApp tidak kunjung ditanggapi oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. membuat laporan Kepolisian pada tanggal 8 Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Tidak keberatan dan membenarkan, namun ketika proses di Kepolisian telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. dan telah meminta maaf kepada Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. dan Saksi;
 - Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat:
 - membenarkan dan tidak keberatan serta telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tahu Saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. pada tanggal 2 September telah memberikan surat pernyataan dan surat permohonan dan pencabutan laporan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- 3. Wahyudi Triwahono**, lahir di Kediri tanggal 25 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Anjasmoro Terusan No.36 RT.05 RW.01 Desa Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juni 2022 atas perintah Yulius Yudianto, S.T. telah menyerahkan STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD milik Saksi Martha Tula Yudhistira kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Mochamad Dodik, lahir di Malang tanggal 29 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Gadang Regency P-2 No.30 RT.04 RW.08 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekitar jam 17.00wib bertempat di rumah Saksi di Perum Gadang Regency P-2 No.30 RT.04 RW.08 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD beserta STNK, BPKB dan cek fisik, yang menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa, dengan janji akan Terdakwa lunasi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi pada tanggal 10 Agustus 2022 telah dihubungi Terdakwa yang meminta supaya 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD dikembalikan kepada Terdakwa di Polres Blitar;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan namun Terdakwa menerangkan telah menyerahkan 1 (satu) sertipikat tanah sebagai pengganti jaminan hutang dan sekarang telah dibaliknamakan menjadi milik Saksi;

- Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan telah menerima 1 (satu) sertipikat tanah dan telah dibaliknama menjadi milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 10.00wib telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD dari saksi Yulius Yudianto, S.T. yang akan dipakai ke daerah Solo selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa atas petunjuk dari saksi Yulius Yudianto, S.T. kemudian mengambil surat-surat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD yaitu STNK dan BPKB dari saksi Wahyudi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwahono karena sedang proses balik nama, kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan ke Solo;

- Bahwa Terdakwa sekembalinya dari Solo kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekitar jam 17.00wib bertempat telah meminjam uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) minggu dari saksi Mochamad Dodik kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD berikut STNK dan BPKB yang diakui sebagai milik Terdakwa sebagai jaminan pengembalian uang pinjaman;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD kepada saksi Mochamad Dodik karena saat itu Terdakwa sedang ada tagihan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun baru tersedia Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kurang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2022 telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Kota Blitar atas laporan Saksi Martha Tula Yudhistira, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mochamad Dodik untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD untuk dikembalikan kepada Saksi Martha Tula Yudhistira, sedangkan kepada saksi Mochamad Dodik Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) sertifikat kepemilikan tanah dan telah dibaliknamakan menjadi milik saksi Mochamad Dodik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Martha Tula Yudhistira maupun saksi Yulius Yudianto, S.T. untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Mochamad Dodik;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Martha Tula Yudhistira, saksi Mochamad Dodik, dan saksi Yulius Yudianto, S.T.;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
4. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 Hitam IMEI 1 : 863901042620893
IMEI 2 : 863901042620885;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 10.00wib telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD dari saksi Yulius Yudianto, S.T. yang akan dipakai ke daerah Solo selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa atas petunjuk dari saksi Yulius Yudianto, S.T. kemudian mengambil surat-surat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD yaitu STNK dan BPKB dari saksi Wahyudi Triwahono karena sedang proses balik nama, kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan ke Solo;
- Bahwa Terdakwa sekembalinya dari Solo kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekitar jam 17.00wib bertempat telah meminjam uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) minggu dari saksi Mochamad Dodik kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD berikut STNK dan BPKB yang diakui sebagai milik Terdakwa sebagai jaminan pengembalian uang pinjaman;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD kepada saksi Mochamad Dodik karena saat itu Terdakwa sedang ada tagihan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun baru tersedia Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kurang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2022 telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Kota Blitar atas laporan Saksi Martha Tula Yudhistira, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mochamad Dodik untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD untuk dikembalikan kepada Saksi Martha Tula Yudhistira, sedangkan kepada saksi Mochamad Dodik Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) sertifikat kepemilikan tanah dan telah dibaliknamakan menjadi milik saksi Mochamad Dodik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Martha Tula Yudhistira maupun saksi Yulius Yudianto, S.T. untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Mochamad Dodik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Martha Tula Yudhistira, saksi Mochamad Dodik, dan saksi Yulius Yudianto, S.T.;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Andrijanto Debyto Wandono als Iwan Bin Alm Marsono yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah dengan cara melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah menjadikan pada penguasaannya untuk dimanfaatkan nilai gunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekitar jam 17.00wib bertempat telah meminjam uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) minggu dari saksi Mochamad Dodik kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD berikut STNK dan BPKB yang diakui sebagai milik Terdakwa sebagai jaminan pengembalian uang pinjaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Martha Tula Yudhistira maupun saksi Yulius Yudianto, S.T. untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Mochamad Dodik, dihubungkan dengan Terdakwa meminjam uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD kepada saksi Mochamad Dodik karena saat itu Terdakwa sedang ada tagihan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun baru tersedia Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kurang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD kepada saksi Mochamad Dodik adalah sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya izin dari saksi Martha Tula Yudhistira selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD serta dilakukan oleh Terdakwa memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh uang sejumlah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar tanggungan kepada pihak lain sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai perwujudan kesengajaan untuk memanfaatkan nilai guna dari barang tersebut sebagai perwujudan memiliki, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD tersebut adalah milik saksi Martha Tula Yudhistira yang bisa berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena diserahkan oleh saksi Yulius Yudianto, S.T. atas seizin dan sepengetahuan saksi Martha Tula Yudhistira maka menurut penilaian Majelis Hakim keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD bisa dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan dikarenakan adanya kejahatan sehingga unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk penjatuan hukuman seringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Martha Tula Yudhistira;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik No.Pol. BA-1768-AD kepada saksi Martha Tula Yudhistira;
- Terdakwa telah memberikan 1 (satu) sertifikat kepemilikan tanah kepada saksi Mochamad Dodik dan telah dibaliknama menjadi kepemilikan saksi Mochamad Dodik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;

barang bukti tersebut adalah disita Terdakwa dan merupakan milik Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E.;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 Hitam IMEI 1 : 863901042620893 IMEI 2 : 863901042620885;

barang bukti tersebut adalah disita dan milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andrijanto Debtyo Wandono als Iwan Bin Alm Marsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Silver metalik, No.Pol. BA-1768-AD ;dikembalikan kepada saksi Martha Tula Yudhistira, S.Sos.M.E. ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 Hitam IMEI 1 : 863901042620893 IMEI 2 : 863901042620885;dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Doni Prianto, S.H.

Hakim Ketua,
R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Blt